



PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON

Hasibuan, Jimmy Pranata[✉] Eko Handoyo, Sumarno

Jurusan PKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2014
Disetujui September 2014
Dipublikasikan
November 2014

Keywords:

Role; Legal Awareness;
Traffic

Abstrak

Jumlah transportasi setiap tahunnya mengalami peningkatan di Indonesia terutama dalam transportasi darat, selain itu juga tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Cirebon yang tinggi, berdasarkan data di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negeri Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Kota jumlah pelanggaran lalu lintas berjumlah 25371 pelanggaran lalu lintas (Data: Polantas Resor Cirebon Kota, Tahun 2014), dan berdasarkan survey awal di SMA Negeri 3 Cirebon sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki kebijakan mengenai sistem parkir kendaraan bermotor siswa yang membawa kendaraan kesekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon, 2) Bagaimana dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon. Pendekatan penelitian pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di SMA Negeri 3 Cirebon. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi melalui hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini dilihat dari peran sekolah SMA Negeri 3 Cirebon melalui kegiatan Intrakurikuler seperti hanya ada dalam pembelajaran PPKN, dan BK, dan melalui kegiatan ekstrakurikuler mengadakan kegiatan sosialisasi tentang lalu lintas, pembagian helm untuk siswa yang bekerjasama dengan dinas perhubungan, pembuatan SIM yang diadakan sekolah bekerjasama dengan kepolisian, setiap pagi didepan sekolah ada polisi yang membantu menyeberangkan siswa, guru, dan karyawan SMA Negeri 3 Cirebon dan kebijakan parkir siswa SMA Negeri 3 Cirebon. Dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas hanya terdapat pada segi pengetahuan, dan sikapnya.

Abstract

The number of transport annually has increased in Indonesia, especially in road transport, but it is also the level of traffic violations in the city of Cirebon high, according to data of the Directorate of Traffic Police Department Republic of Indonesia West Java Cirebon City resort number of traffic violations totaled 25371 traffic violation (Data: Traffic Police Resort Cirebon City, 2014), and based on an initial survey in SMAN 3 Cirebon as a formal educational institution that has a policy regarding motor vehicle parking system students who drive to school. Formulation of the problem in this research are: 1) How does the role of schools in raising awareness of road traffic in SMA Negeri 3 Cirebon, 2) How is the impact of school policies regarding motor vehicle parking system in raising awareness of traffic laws SMA Negeri 3 Cirebon. Qualitative research approach. Location study in SMA Negeri 3 Cirebon. Data collection techniques by observation, interview and documentation. Triangulation techniques through interviews and observations. Results of this study of the role of school SMA Negeri 3 Cirebon through activities such Intrakurikuler exists only in learning PPKN, and BK, and through extracurricular activities organized dissemination activities about the traffic, the distribution of helmets to students in collaboration with the department of transportation, driver's license held school in cooperation with the police, every morning in front of the school there are police who helped ferrying students, teachers, and employees of SMA Negeri 3 Cirebon and parking policy SMA Negeri 3 Cirebon. The impact of school policies regarding parking system in raising awareness of road traffic law only in terms of knowledge, and attitude.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: pknunnes@gmail.com

ISSN 2252-6293

PENDAHULUAN

Kebutuhan transportasi bagi masyarakat modern ini sudah menjadi kebutuhan primer baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Bidang transportasi sudah mengalami kemajuan sangat pesat baik di transportasi udara, transportasi laut dan juga transportasi darat. Salah satunya transportasi darat, jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, penambahan kendaraan ini didukung dengan kebutuhan dari permintaan masyarakat. Kendaraan baik sepeda motor, maupun mobil sudah menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat sebagai alat bantu dalam mempermudah seseorang dalam hal berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan menggunakan kendaraan tersebut seseorang jadi lebih mudah dan tidak memakan waktu. Kemajuan transportasi bagi masyarakat dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Pengaruh positif dari adanya kemajuan transportasi salah satunya yaitu memudahkan seseorang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan cepat, sedangkan pengaruh negatif dari pesatnya kemajuan transportasi dapat dilihat dengan tidak sebandingnya kesiapan dari para pengguna kendaraan baik sepeda motor, maupun mobil. Ketidaksiapan itu dapat dilihat dari tingginya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di akibatkan kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas dari pengguna-pengguna kendaraan sepeda motor maupun mobil. Pengguna kendaraan kurang memperhatikan bahwa selain keselamatan diri sendiri diutamakan, keselamatan sesama pengguna jalan juga harus di perhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mengetahui peran sekolah dalam

meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon; dan (2) mengetahui dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

Menurut Paul B. Horton dan Chester (2009:118) peran merupakan perilaku yang diharapkan seseorang yang mempunyai suatu status. Dalam peran, selalu dikaitkan dengan posisi (*position*). Posisi akan menunjukkan bagaimana status atau kedudukan seseorang individu atau kelompok dalam sosial masyarakat, dan akan menentukan tingkah laku atau tindakan individu atau kelompok. Status atau kedudukan didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Kesadaran hukum berarti suatu proses penilaian hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki. Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum (Soerjono Soekanto, 1990:34) Pembangunan dalam bidang hukum ditentukan untuk meningkatkan suatu kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan-pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945 (Abdurrahman, 1979:29).

Menurut Soerjono Soekanto (1990:34) ada empat faktor yang menjadi indikator yang memengaruhi kesadaran hukum yaitu 1) pengetahuan mengenai hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, 2) Pemahaman terhadap hukum adalah sejumlah informasi yang diperoleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum ditaati, 4) Perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Di Indonesia aturan mengenai lalu lintas semula menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 yang kemudian pemerintah RI mengubah dan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Suwardjoko (2002:1).Lalu lintas adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan.

Menurut Suwardjoko (2002:108) kurangnya perhatian keselamatan diakibatkan berbagai faktor yaitu manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Menurut Warpani (Suwardjoko, 2002:120) kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi dapat dikurangi dengan cara yaitu pembatasan usia dalam pemberian SIM, pembatasan lama waktu mengemudi tanpa istirahat, ujian pengemudi, penggunaan sabuk pengaman, penyuluhan dan kampanye keselamatan lalu lintas.

Menurut Laksamana (Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu. 2010: Vol.3 Hal:293) terdapat 3 metode

dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas meliputi Metode pre-emptif upaya menanggulangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang meliputi perekayasaan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan transportasi dan lalu lintas, Metode preventif adalah upaya yang arahkan untuk mengamankan dan mencegah dari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang ditujukan kepada pengaturan komponen-komponen lalu lintas serta pengaturan sistem lalu lintas, dan Metode represif merupakan cara untuk penanggulangan yang berupa penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran.

Efektivitas hukum dikemukakan Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1977 bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: (1) Hukumnya, (2) Penegak hukumnya, (3) Fasilitasnya, (4) Kesadaran hukum Masyarakat, (5) Budaya hukumnya (dalam Otje Salman, 2008:53).

Menurunnya kesadaran hukum lalu lintas dapat ditingkatkan, seperti yang diungkapkan Puji Wulandari Kuncorowati dalam jurnalnya (Jurnal Civics. 2009: Vol.6 Hal:67) melalui cara sebagai berikut:

1. Pendidikan, baik disekolah formal maupun sekolah non formal dari dini perlu ditanamkan kesadaran hukum
2. Penyuluhan atau sosialisasi, penyuluhan hukum sebagai bentuk penyadaran, dan menstransformasikan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki tujuan menyadari, paham dan melaksanakan ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman berperilaku dan bertindak dalam kehidupan masyarakat

3. Peranan aparat penegak hukum.

Soerjono Soekanto (1990:34) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum, sebagai berikut:

1. Rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar
2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai ketertiban dan ketenteraman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2010:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya. Lokasi penelitian ini ada di SMA Negeri 3 Cirebon Jalan Ciremai Raya 63 Cirebon. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2011:248). Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: (1) Reduksi data; (2) penyajian data dan; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon

Menurunnya kesadaran hukum lalu lintas dapat ditingkatkan, seperti yang diungkapkan Puji Wulandari Kuncorowati dalam jurnalnya (Jurnal Civics. 2009: Vol.6 Hal:67) melalui cara sebagai berikut:

1. Pendidikan, baik disekolah formal maupun sekolah non formal dari dini perlu ditanamkan kesadaran hukum
2. Penyuluhan atau sosialisasi, penyuluhan hukum sebagai bentuk penyadaran, dan menstransformasikan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki tujuan menyadari, paham dan melaksanakan ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman berperilaku dan bertindak dalam kehidupan masyarakat
3. Peranan aparat penegak hukum.

Kementerian pendidikan nasional dan Polri mencanangkan untuk memasukkan materi pendidikan lalu lintas dalam kurikulum intrakurikuler berupa Nota Kesepakatan Menteri Pendidikan Nasional dengan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor: 03/III/KB/2010 dan Nomor B/III/2010. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas pada siswa yang membuat perlunya peran dari sekolah sebagai yang memiliki status sebagai lembaga pendidikan formal dengan bekerjasama sama dengan pihak kepolisian yang dalam hal ini memiliki wewenang dalam menertibkan dan mengamankan khususnya dalam lalu lintas yang dimana polisi memiliki status sebagai aparat penegak hukum,

sehingga perlunya hubungan kerjasama dari dua instansi tersebut untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas terutama pada pelanggar yang masih memiliki status sebagai pelajar.

Peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon sebagai lembaga pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas, dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa. Kegiatan intrakurikuler yang dilakukan SMA Negeri 3 Cirebon yaitu hanya melalui pembelajaran tertentu, tidak seluruh mata pelajaran yang memasukan materi mengenai hukum khususnya lalu lintas, hanya ada pada pembelajaran PPKN dan juga pembelajaran Bimbingan dan Konseling (BK), sedangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum dilakukan di luar jam pelajaran kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan SMA Negeri 3 Cirebon dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon melalui kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi hukum khususnya lalu lintas yang bekerja sama dengan pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan, seperti membagikan helm bantuan dari Dinas Perhubungan kepada siswa yang membawa kendaraan sesuai standar nasional dan menunjukkan surat-surat kendaraan (SIM dan STNK), sosialisasi tentang lalu lintas, dalam pembuatan SIM yang diikuti oleh siswa yang mau membuat SIM yang sudah memenuhi syarat dari segi usia, dan setiap pagi didepan sekolah ada

polisi yang membantu dalam menertibkan arus lalu lintas dan membantu menyeberangi siswa, guru ataupun karyawan SMA Negeri 3 Cirebon. Selain itu, sekolah juga melalui pembiasaan kepada siswa untuk taat aturan berlalu lintas dengan membuat kebijakan sekolah mengenai sistem parkir siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

Dampak Kebijakan Sekolah Mengenai Sistem Parkir Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon

Efektivitas hukum dikemukakan Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1977 bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: (1) Hukumnya, (2) Penegak hukumnya, (3) Fasilitasnya, (4) Kesadaran hukum Masyarakat, (5) Budaya hukumnya (dalam Otje Salman, 2008:53). Dari ungkapan-ungkapan diatas kiranya nampak bahwa efektivitas hukum jika dikaitkan dengan kesadaran hukum, maka kesadaran hukum termasuk kedalam indikator keempat dalam efektivitasnya suatu hukum. Jika kelima faktor tersebut semua terpenuhi dalam pelaksanaan hukum, hal ini berarti bahwa hukum tersebut berlaku secara efektif dan jika tujuan suatu hukum tersebut tercapai. Dalam hal ini penelitian ini mengarah pada dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

Menurut Soerjono Soekanto (1990:34) tolak ukur taraf kesadaran hukum seseorang melalui pengetahuan mengenai hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Dari segi pengetahuan, menurut Soerjono Soekanto

(1990:34) Pengetahuan mengenai hukum adalah penelitian sudah banyak yang mengetahui pengetahuan seseorang mengenai beberapa Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah mengenai aturan dalam berlalu lintas, siswa sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah dapat mampu menjawab pertanyaan hasil hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. wawancara yang seputar lalu lintas. Siswa Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya memperoleh informasi mengenai aturan lalu lintas dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap tersebut dari proses pembelajaran PPKN, mengetahui isi suatu peraturan manakala Bimbingan dan Konseling (BK), media iklan TV peraturan tersebut telah diundangkan. Sejalan maupun iklan di jalan raya, dan kegiatan dengan pendapat yang diungkapkan Soerjono sosialisasi yang diadakan diluar sekolah.

Soekanto pengetahuan menyangkut lalu lintas disini berarti pengetahuan seseorang mengenai lalu lintas bahwa seseorang mengetahui mengenai lalu lintas baik dari segi tata tertib dalam berlalu lintas, dan aturan-aturan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Seorang pengendara harus mengetahui adanya aturan lalu lintas yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kurangnya informasi seseorang memengaruhi pengetahuan lalu lintas seseorang rendah. Pemikiran seseorang yang menganggap tidak pentingnya informasi mengenai lalu lintas yang membuat seseorang tidak mau untuk berusaha mencari informasi tersebut, ataupun sebaliknya karena tidak adanya media informasi menyangkut lalu lintas. Media informasi dalam hal ini dilingkungan sekolah dengan menyebarkan pengetahuan menyangkut lalu lintas dapat berupa melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas dilingkungan sekolah, melalui penambahan dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang menyangkut lalu lintas, dan melalui kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan menyangkut lalu lintas.

Dari segi perilaku, menurut Soerjono Soekanto (1990:34) Sikap positif terhadap hukum lalu lintas merupakan suatu kecenderungan dari seseorang untuk menerima hukum lalu lintas karena adanya sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika aturan lalu lintas ditaati. Sikap positif seseorang terhadap hukum lalu lintas terjadi karena menerimanya dan memandang bahwa hukum berlalu lintas memiliki manfaat bagi pengguna jalan raya. Segi positif terhadap hukum lalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon dengan menanggapi adanya aturan kebijakan sekolah mengenai sistem parkir dengan baik, dengan alasan siswa merasakan adanya manfaat dari aturan tersebut, seperti meningkatnya jumlah kepemilikan SIM dari siswa. Dari segi perilaku, menurut Soerjono Soekanto (1990:34) perilaku merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. setelah mengetahui, dan memahami dari isi aturan lalu lintas, maka seseorang mewujudkannya dalam tindakan melalui perilakunya berupa ketaatan dalam berlalu lintas.

Pengetahuan menyangkut lalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon berdasarkan hasil

Menurut Satjipto Rahardjo (2002:208) menyebutkan teori kepatuhan hukum yang mengatakan, kepatuhan itu merupakan fungsi dari

peraturan, mengabaikan kompleksitas khususnya banyak yang tidak patuh akan aturan meskipun dalam hubungan dengan masyarakat yang siswa mengetahui, memahami isi dari Undang- menjadi sasaran dari pengaturan. Oleh karena itu Undang No. 22 Tahun 2009, siswa mengakui konsep kesadaran hukum tidak mungkin bahwa dia secara sadar melakukannya dipisahkan dari kepatuhan hukum, akan tetapi pelanggaran lalu lintas. tidak setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan, oleh karena faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan.

Tingkat kesadaran hukum berlalu lintas seseorang tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan, dan pemahaman dari seseorang pengendara, tetapi juga hal yang paling penting yaitu perilaku taat berlalu lintas dari seorang pengendara. Seperti yang diungkapkan Abdurrahman (1979:29) kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.

Menurut Savigny yang dikutip Satjipto Rahardjo (2002:206) kepatuhan itu muncul sebagai dorongan keharusan dari dalam diri seseorang, derajat kepatuhan tertinggi adalah apabila ketaatan itu timbul, oleh karena hukum yang berlaku adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, sehingga menimbulkan perilaku yang taat akan aturan berlalu lintas. Kepatuhan hukum berlalu lintas seseorang sebaiknya didasarkan pada sadarnya seseorang itu akannya suatu aturan berlalu lintas, dan juga berdasarkan bahwa secara sadar mengakui bahwa kepatuhan terhadap hukum berlalu lintas sebagai penunjang keselamatan berlalu lintas baik diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan hasil penelitian perilaku siswa SMA Negeri 3 Cirebon masih banyak yang tidak berperilaku taat lalu lintas, siswa masih

Dengan diberlakukannya mengenai sistem parkir kendaraan bermotor bagi siswa SMA Negeri 3 Cirebon tidak memberikan dampak dalam segi perilaku taat aturan berlalu lintas secara keseluruhan siswa. Hanya siswa yang mematuhi kebijakan mengenai sistem parkir yang dapat dikategorikan sebagai siswa yang memiliki perilaku taat berlalu lintas dan tidak membawa dampak kepada perilaku siswa diluar aktifitas sekolah. Seperti yang diungkapkan Soerjono Soekanto (1990:34) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum, yaitu rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar, untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa, untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok, oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum, oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai ketertiban dan ketenteraman.

PENUTUP

Simpulan

Peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon dengan kegiatan intrakurikuler hanya ada dalam pembelajaran PPKN dan Bimbingan dan Konseling yang memasukan materi untuk mentaati hukum khususnya dalam berlalu lintas, dan kegiatan ekstrakurikuler seperti mengadakan sosialisasi tentang lalu lintas, pembuatan SIM, pemberian helm kepada siswa yang diadakan sekolah bekerjasama dengan kepolisian, dan setiap pagi didepan sekolah ada polisi yang membantu dalam menyeberangkan

siswa, guru, dan karyawan SMA Negeri 3 Cirebon. Sekolah juga membuat kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor siswa dengan syarat siswa sudah memiliki SIM, STNK dan kendaraan bermotornya harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, dan sekolah memberikan sanksi kepada siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas.

Dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon yaitu dengan meningkatnya jumlah kepemilikan SIM siswa setiap dan mengurangnya kendaraan siswa yang tidak sesuai dengan standar nasional. Selain itu, dalam segi pengetahuan menyangkut lalu lintas, siswa memperoleh informasi mengenai aturan berlalu lintas yang harus diketahui sebagai pengendara kendaraan bermotor melalui penerapan kebijakan sekolah mengenai sistem parkir siswa SMA Negeri 3 Cirebon. Sikap positif terhadap hukum lalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon memiliki dampak siswa menjadi memahami dan memaknai tujuan dari isi hukum lalu lintas dengan baik. Siswa SMA Negeri 3 Cirebon juga menanggapinya dengan baik dari adanya kebijakan parkir tersebut sehingga membawa dampak siswa sadar bahwa dari mentaati aturan berlalu lintas juga membawa dampak mengurangnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa. Perilaku taat berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon hanya membawa dampak kepada siswa dilingkungan sekolah, tidak membawa dampak kepada seluruh siswa diluar lingkungan sekolah. Masih banyak ditemui siswa SMA Negeri 3 Cirebon diluar sekolah yang membawa kendaraan motor tetapi tidak memparkirkan kendaraan di sekolah masih

berperilaku tidak taat akan aturan lalu lintas, dan siswa juga mengakui pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dan dilakukan bukan karena siswa tidak mengetahui mengenai aturan lalu lintas, melainkan siswa mengetahui dan dengan sadar melakukan pelanggaran lalu lintas..

Saran

Kepada pihak sekolah mengenai sistem parkir siswa terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa dengan cara menambahkan kedalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas di sekolah. Bagi siswa SMA Negeri 3 Cirebon, Siswa SMA Negeri 3 Cirebon harus lebih memaknai dengan positif dari adanya kebijakan sistem parkir siswa sebagai salah satu peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa yang baik dan membiasakan diri untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Bagi orang tua siswa SMA Negeri 3 Cirebon, Orang tua harus ikut serta dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa dengan meningkatkan perhatian kepada anak untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas baik untuk dirinya maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Direktorat lalu lintas Kepolisian NKRI Resor Cirebon Kota. 2015. *Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas Cirebon Kota Tahun 2013-Januari 2015*.
- Horton, Paul, dan Hunt, Chester. 2009. *Sosiologi*. Jakarta: PT Erlangga.
- Kuncorowati, Wulandari Puji. 2009. *Menurunya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia*. *Jurnal Civics*. Vol.6, No.1 Juni 2009.
- Laksamana. 2010. *Kesadaran Berlalu Lintas Untuk Mencegah Angka Kecelakaan*. *Jurnal Ilmiah Abadi Ilmu*. Vol. 3 No. 1 April 2010.

- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- , 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: UMS Press.
- Warpani, Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Warpani, Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Salman, Otje. 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosisologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju.